



KOMISI PENYIARAN INDONESIA

SURAT EDARAN

KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR MINIMUM ANGGARAN

UNTUK KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH

1. Umum

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dihadapkan dengan permasalahan ketidakjelasan penganggaran. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah secara tegas mengatur bahwa sumber Anggaran KPI Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi. Akan tetapi, Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa bidang penyiaran merupakan urusan pusat sehingga berkonsekuensi pada anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

Berdasarkan perspektif Pemerintah Daerah, KPI Daerah merupakan lembaga yang mengurus mengenai penyiaran sehingga sudah sepatutnya pembiayaannya bersumber dari APBN. Apabila Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran kepada KPI Daerah, maka secara regulasi, anggaran yang dapat dialokasikan adalah dalam bentuk hibah. Hal ini yang kemudian pada praktiknya telah menyebabkan ketidakjelasan besaran anggaran bagi KPI Daerah di masing-masing daerah.

Menyikapi permasalahan tersebut, KPI Pusat telah melakukan koordinasi kelembagaan dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kementerian Keuangan untuk mencari solusi dalam memperbaiki struktur kelembagaan dan sistem penganggaran KPI Daerah.

Menindaklanjuti pertemuan tersebut, telah dilakukan pula kajian secara khusus melalui pendekatan analisis dampak dengan menggunakan metodologi *Regulatory Impact Analysis (RIA)* dan telaah empirik terhadap penganggaran KPI Daerah. Parameter yang digunakan meliputi klasterisasi jumlah penyiaran serta jumlah penduduk dan luas wilayah kerja dengan harapan dapat menghasilkan suatu formulasi untuk menciptakan standar minimum anggaran bagi KPI Daerah untuk menunjang kinerjanya.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Menjadi acuan bagi setiap KPI Daerah dalam mengajukan anggaran kepada masing-masing Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. Menjadi pedoman bagi setiap KPI Daerah dalam merumuskan dan mengimplementasikan rencana kerja dan program tahunan;
- c. Memberikan kejelasan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dalam mengalokasikan anggaran bagi KPI Daerah yang telah ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;
- d. Memberikan kejelasan mengenai standar program dan standar anggaran KPI Daerah kepada seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan kegiatan penyiaran.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini ditujukan bagi seluruh KPI Daerah dalam merumuskan standar kebutuhan minimum penganggaran program dan kegiatan KPI Daerah, sekaligus dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam mengalokasikan besaran anggaran tersebut.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran;
- e. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran;
- f. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia.

5. Memperhatikan

- a. Koordinasi kelembagaan KPI Pusat dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kementerian Keuangan;
- b. Kajian dalam bentuk analisis dampak dengan menggunakan *Regulatory Impact Analysis (RIA)* atas kebijakan penganggaran bagi KPI Daerah;
- c. Hasil telaah empirik terhadap anggaran KPI Daerah di seluruh Provinsi berdasarkan data klasterisasi: jumlah penyiaran, jumlah penduduk, dan luas wilayah kerja masing-masing KPI Daerah.

6. Ketentuan Pelaksanaan

KPI Pusat mengimbau kepada seluruh KPI Daerah dan mendorong seluruh Pemerintah Provinsi agar dalam menetapkan kebijakan penganggaran bagi KPI Daerah, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil koordinasi kelembagaan antara KPI Pusat dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kementerian Keuangan, terkonfirmasi bahwa diperlukan penguatan kelembagaan dan formulasi anggaran minimal di KPI Daerah dengan klasifikasi dan beban kerja untuk masing-masing daerah;
- b. Berdasarkan hasil Analisis Dampak Regulasi (*Regulatory Impact Analysis*) terhadap kebijakan penganggaran KPI Daerah, disimpulkan bahwa:
 - 1) ketidakjelasan payung hukum penganggaran bagi KPI Daerah telah menimbulkan ketidakpastian terhadap segala aspek yang berkaitan dengan tugas dan fungsi KPI Daerah sebagaimana diamanatkan dalam UU Penyiaran;
 - 2) hasil analisis biaya-manfaat baik secara kualitatif maupun kuantitatif menunjukkan bahwa kejelasan penganggaran kepada KPI Daerah akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang ditimbulkan. Karena dampak dari tidak adanya pengawasan terhadap konten penyiaran akan menimbulkan konflik sosial, mengubah karakteristik masyarakat dan lebih jauh berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa.
- c. KPI Daerah dipilih oleh DPRD dan ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana amanat Undang-Undang sehingga menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi untuk mengalokasikan anggaran yang layak bagi KPI Daerah.

d. Berdasarkan hasil analisis empirik terhadap anggaran pada seluruh KPI Daerah di Indonesia dengan pendekatan klusterisasi: jumlah lembaga penyiaran, jumlah penduduk, dan luas wilayah yang dikaitkan dengan pos anggaran untuk belanja rutin, kelembagaan, personil/SDM, program dan sarana prasarana, maka diperoleh **standar minimum anggaran** yang ideal bagi KPI Daerah adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,- s/d Rp. 3.000.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah sampai dengan tiga miliar rupiah).

7. Penutup

Demikian edaran ini disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana ketentuan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2024

}\${ttd}

